

invest in
remarkable
Indonesia

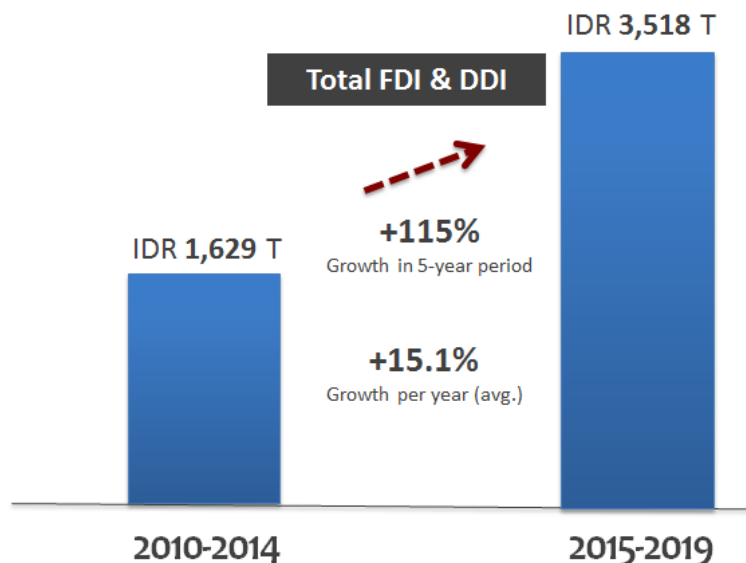


PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Tamba Hutapea (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal)

Jakarta, 13 November 2015

Target Realisasi Investasi 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
PMA	343.7	386.4	429.0	494.7	569.9
PMDN	175.8	208.4	249.8	297.8	363.0
Total	519.5	594.8	678.8	792.5	933.0
Pertumbuhan	12.2%	14.5%	14.1%	16.8%	17.7%

Keterangan Target Realisasi Penanaman Modal 2015-2019

Rata-Rata Growth: 15,1%

Berdasarkan Jenis Investasi

PMA : 63,6%;
PMDN : 36,4%

Berdasarkan Sektor

Primer : 15,7%;
Sekunder : 53,5%;
Tersier : 30,8%

Berdasarkan Lokasi

Jawa : 46,5%;
Luar Jawa : 53,5%

- Target total realisasi penanaman modal 2015-2019 PMA dan PMDN mencapai Rp. 3.518, 6 Triliun (Naik 2,2 kali), atau tumbuh 15,1% per tahunnya
- Peranan PMA/PMDN terhadap PMTB ditargetkan menjadi 13,1% (Rp. 933 Triliun) pada tahun 2019

(Rp triliun) Belum termasuk sektor keuangan dan hulu Migas



Proyeksi Penanaman Modal Renstra BKPM 2015 – 2019 : Berdasarkan Koridor

Wilayah	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015 – 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
JAWA (Rp Triliun)	263,3	282,6	302,6	317,4	337,6	354,5	1.594,7
<i>% total</i>	<i>56,9</i>	<i>54,4</i>	<i>50,9</i>	<i>46,8</i>	<i>42,6</i>	<i>38,0</i>	<i>46,5</i>
SUMATERA (Rp Triliun)	71,0	75,2	90,2	106,5	132,2	163,1	567,2
<i>% total</i>	<i>15,3</i>	<i>14,5</i>	<i>15,2</i>	<i>15,7</i>	<i>16,7</i>	<i>17,5</i>	<i>15,9</i>
KALIMANTAN (Rp Triliun)	71,6	74,5	88,8	109,0	128,1	156,9	557,3
<i>% total</i>	<i>15,5</i>	<i>14,3</i>	<i>14,9</i>	<i>16,1</i>	<i>16,2</i>	<i>16,8</i>	<i>15,7</i>
SULAWESI (Rp Triliun)	29,2	27,8	38,1	51,3	72,7	102,6	292,5
<i>% total</i>	<i>6,3</i>	<i>5,3</i>	<i>6,4</i>	<i>7,6</i>	<i>9,2</i>	<i>11,0</i>	<i>7,9</i>
BALI & NUSA TENGGARA (Rp Triliun)	11,1	19,0	24,9	31,9	43,2	58,1	177,1
<i>% total</i>	<i>2,4</i>	<i>3,7</i>	<i>4,2</i>	<i>4,7</i>	<i>5,5</i>	<i>6,2</i>	<i>4,8</i>
MALUKU (Rp Triliun)	1,4	7,3	9,5	13,4	16,1	18,7	65,0
<i>% total</i>	<i>0,3</i>	<i>1,4</i>	<i>1,6</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,8</i>
PAPUA & PAPUA BARAT (Rp Triliun)	15,5	33,2	40,8	49,3	62,6	79,1	265,0
<i>% total</i>	<i>3,3</i>	<i>6,4</i>	<i>6,9</i>	<i>7,3</i>	<i>7,9</i>	<i>8,5</i>	<i>7,4</i>
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

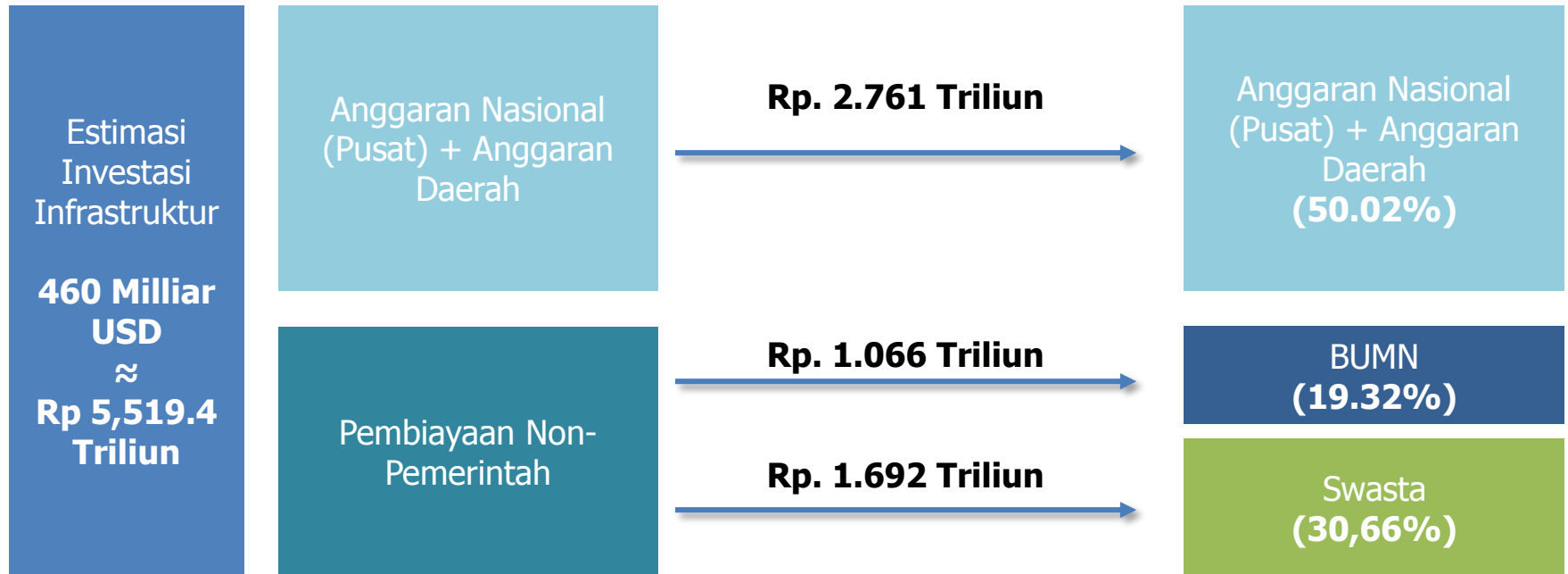
Pengembangan Sektor Prioritas Investasi 2015-2019

INFRASTRUKTUR		35.000 MW Pembangkit Listrik	24 Pelabuhan		
PERTANIAN		<i>Food Estate</i>	Jagung	Sapi	
INDUSTRI	Padat Karya	Tekstil	Makanan dan Minuman	<i>Furniture</i>	Alas Kaki
	Substitusi Impor	Kimia & Farmasi	Besi & Baja	Komponen	
	Orientasi Ekspor	Elektronik	Kelapa Sawit dan Produk Turunan	Produk kayu, kertas dan bubur kertas	Otomotif
	Hilirisasi	Kakao	Gula	<i>Smelter</i>	
MARITIM		Perkapalan	<i>Cold Storage</i>	Teknologi Kelautan	
PARIWISATA DAN KAWASAN		10 KEK Pariwisata	8 KEK <i>Existing</i>	7 KEK Baru	16 Kawasan Industri 16 Destinasi Prioritas Pariwisata



Kebutuhan Investasi Bidang Infrastruktur 2015-2019:

Meningkatkan Partisipasi (Peranan) Perusahaan Swasta dan BUMN



Berdasarkan rencana pembangunan lima tahunan (RPJMN) 2015-2019, demi mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, investasi infrastruktur untuk periode 2015-2019 harus mencapai 460 Milliar USD atau RP 5.520 triliun.

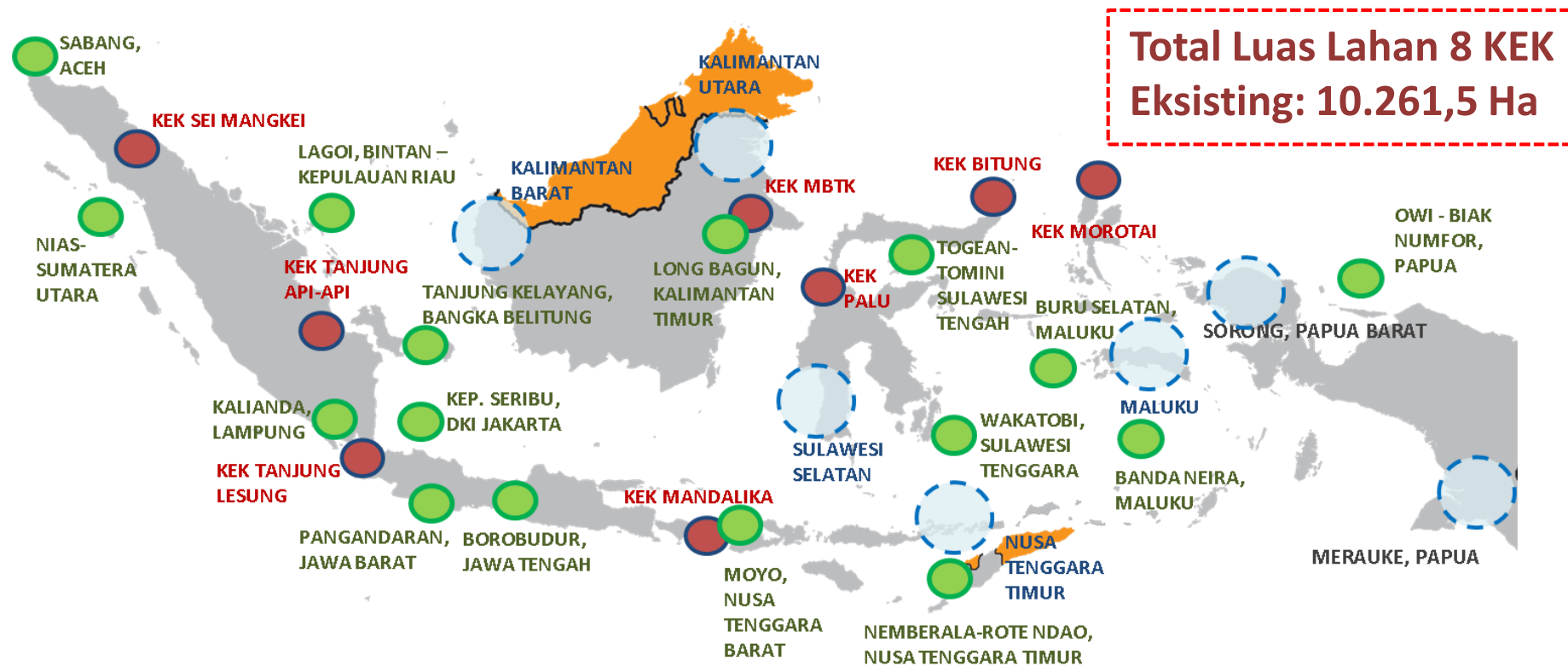
Anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup 50% dari total kebutuhan investasi. Peluang besar untuk partisipasi investasi swasta (termasuk PPP: 141 Miliar USD atau Rp. 1.692 triliun)

1 USD ≈ Rp 12.000

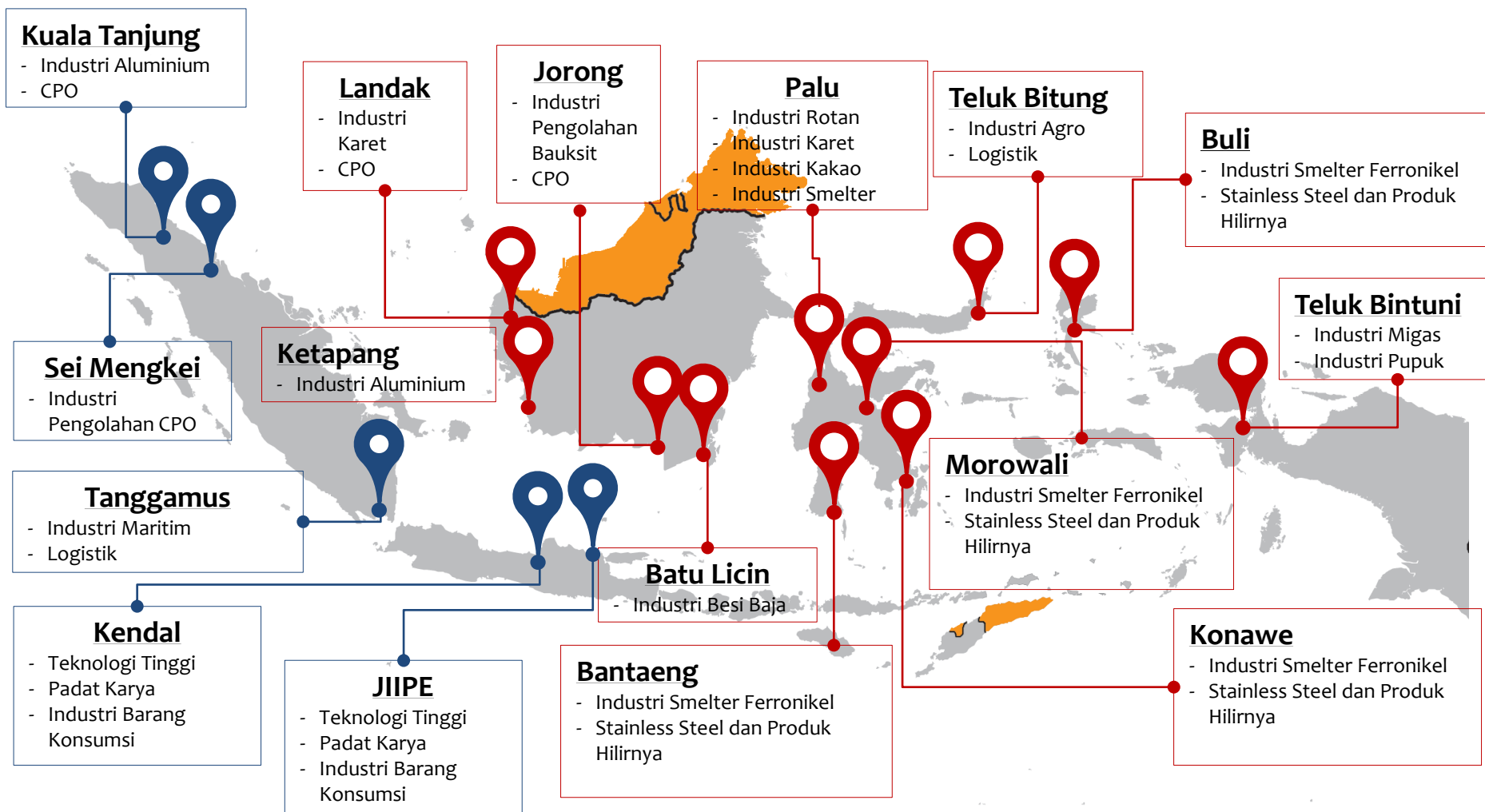
Proyek Infrastruktur Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

- Pembangkit Listrik 42 GW (7 GW + 35 GW) 29,6 GW Berasal dari swasta ~43 Milyar USD
- 1.000 Km Jalan Tol 2 proyek jalan tol yang akan ditenderkan pada 2016
- 3.258 Km Jalur Kereta Api 5 proyek yang ditawarkan kepada investor pada 2015
- 15 Bandara Baru 10 bandara baru yang ditawarkan kepada investor
- Peningkatan Kapasitas 24 Pelabuhan peningkatan kapasitas di 2 pelabuhan yang ditawarkan kepada investor tahun 2015
- Pembangunan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
- Pembangunan 14 Kawasan Industri Baru di Luar Pulau Jawa dan 2 Kawasan Industri Baru di Pulau Jawa

Rencana Pengembangan KEK Sampai dengan Tahun 2019



Rencana Pengembangan 16 Kawasan Industri Baru



Realisasi Investasi Januari – September 2015 (dalam Milyar USD)

Realisasi Investasi Q3/2015

Total : 11.2 Milyar USD

PMA : 7.4 Milyar USD

PMDN : 3.8 Milyar USD

• 2015 (QI-QIII) Nilai tukar USD1=Rp 12,500 (berdasarkan APBN-P 2015)

	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Jan-Sep 2015
PMA	6.6	7.4	7.4	21.3
PMDN	3.4	3.4	3.8	10.7
Total	10	10.8	11.2	32.0
Target	--	--	--	41.5
% Pencapaian	--	--	--	77.1%

Sumber: BKPM, 2015

Catatan:

Investasi Sektor Ketenagalistrikan (per tanggal 5 November 2015)

Izin Prinsip:

- 96 perusahaan PMA telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM untuk sektor ketenagalistrikan dengan total kapasitas 25.006 MW dan nilai investasi sebesar US\$ 34 Milyar serta 77 perusahaan PMDN dengan total kapasitas 4.973 MW dan nilai investasi sebesar Rp 110,9 Triliun.

IUPTL-Sementara:

- 52 perusahaan telah memperoleh IUPTL-S dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 6.026,1 MW.

IUPTL-Tetap:

- 34 perusahaan telah memperoleh IUPTL dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 809,3 MW.



Prioritas Pemerintah Pada Pembangunan Infrastruktur:

Tiga Prioritas Utama BKPM

Sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia

1

Percepatan Pelayanan Perizinan

- Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL)
- Penyederhanaan Administrasi Proses Perizinan

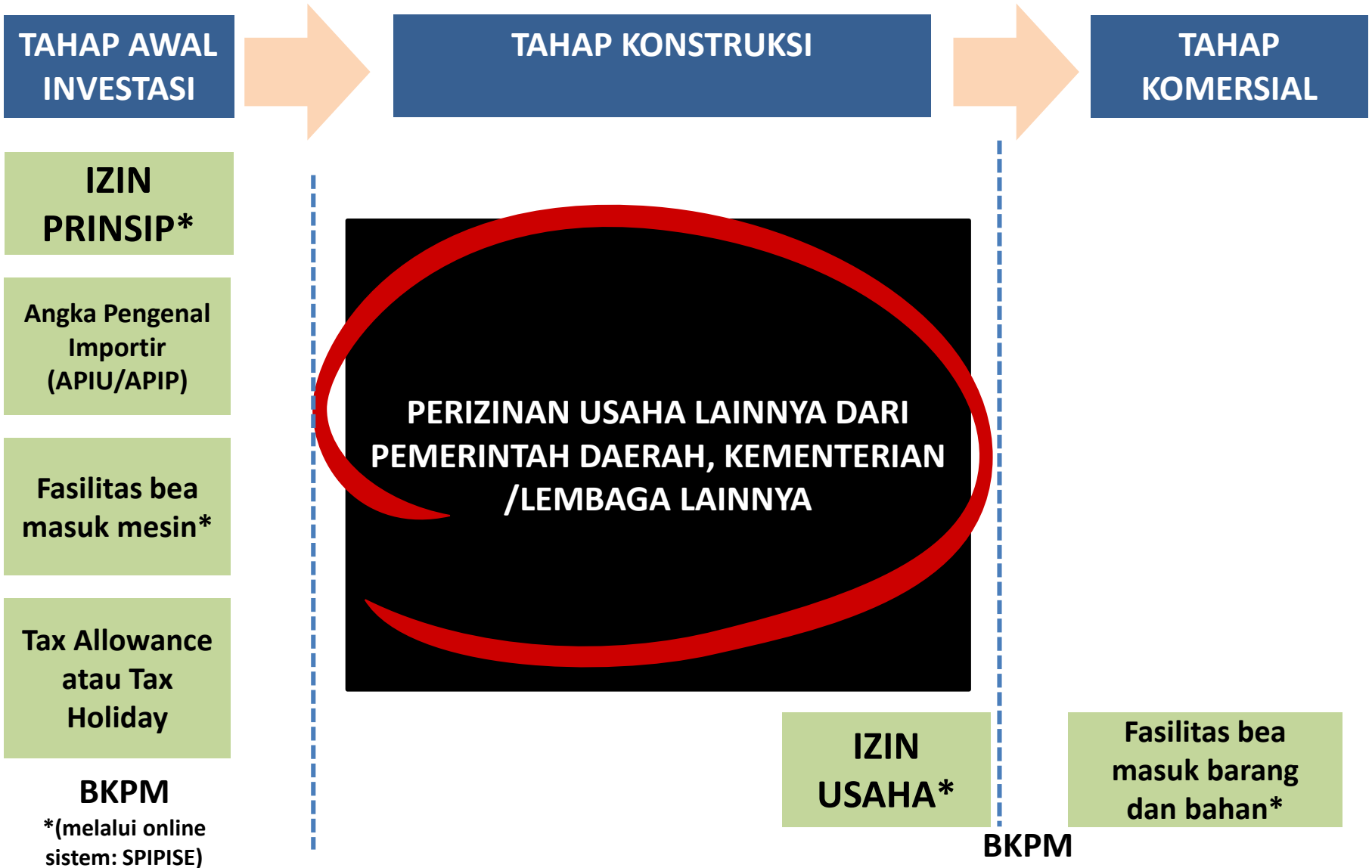
2

Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif

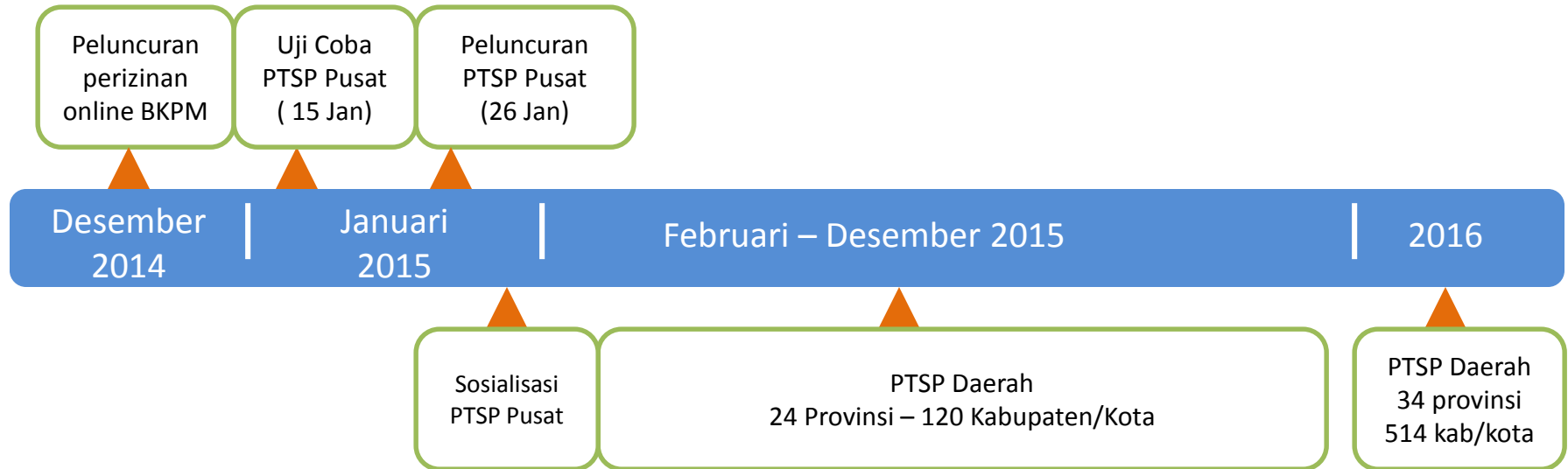
Penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri sebagai tujuan investasi

3

Debottlenecking Permasalahan Investasi



Keterangan: 'Black Box', seluruh perizinan/non perizinan pusat terkait realisasi investasi akan dilaksanakan melalui PTSP Pusat di BKPM



TUJUAN PTSP PUSAT:

Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi

KONSEP PTSP PUSAT

- Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga
- Investor dapat memonitor proses perizinan secara online
- Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan

22 Kementerian/Lembaga Yang Terlibat di PTSP Pusat



Kementerian ESDM

10 kelompok izin terkait listrik dan panas bumi



KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

35 kelompok izin usaha



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Perindustrian

6 kelompok izin usaha industri



Kem. Agraria, Tata Ruang, dan BPN

Sentralisasi pengurusan hak atas tanah bagi PMA



Kementerian Pertahanan

Menempatkan Liaison Officer untuk Konsultasi



MINISTRY OF TRADE

Kementerian Perdagangan

5 kelompok izin yang didelegasikan



Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian

5 kelompok izin usaha di bidang pertanian



Kementerian Keuangan

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan



Kementerian Perhubungan

7 kelompok izin di bidang perhubungan



Kementerian Hukum dan HAM

1 kelompok izin yang didelegasikan



Kementerian Kesehatan

9 kelompok izin terkait bidang produksi farmasi, bidang produksi alat kesehatan, dan bidang upaya kesehatan



Kementerian Pariwisata

9 kelompok izin terkait dengan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif



KEMKOMINFO

Kementerian Komunikasi & Informatika

5 kelompok izin terkait dengan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran



Kementerian Ketenagakerjaan

3 kelompok izin usaha dan izin prinsip semua sektor ketenagakerjaan



Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

7 kelompok izin yang didelegasikan



Kementerian Kelautan dan Perikanan

2 kelompok izin yang didelegasikan



Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

2 kelompok izin yang didelegasikan



Kepolisian RI

6 kelompok izin usaha di bidang jasa pengamanan

Institusi Lainnya: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Standardisasi Nasional, PT PLN (Persero)



Perizinan Ketenagalistrikan Yang Telah Didelegasikan Di PTSP Pusat

- PTSP BKPM telah menyederhanakan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari
- Permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan, sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah;
- Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhanaan administrasi proses perizinan.
- Telah dilakukan perubahan Permen Baru dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk mendukung PTSP Pusat Ketenagalistrikan (Sektor Agraria, Sektor Kehutanan dan Sektor Perhubungan).

Menteri ESDM telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha ketenagalistrikan kepada Kepala BKPM Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, yaitu:

- | | |
|--|--|
| a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | f) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika; |
| b) Izin Operasi | |
| c) Penetapan Wilayah Usaha | g) Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi |
| d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik | h) Izin Panas Bumi |
| e) Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara | i) Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi |
| | j) Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi |



Capaian Perbaikan Perizinan Sektor Ketenagalistrikan

	Jenis Izin / Non Izin	SLA (Hari)	Penyederhanaan	SLA (Hari)
Badan Usaha	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	Izin Prinsip Penanaman Modal	3
	Badan Hukum PT	1	Badan Hukum PT	1
	NPWP/NPPKP	1	NPWP/NPPKP	1
	TDP	3	TDP*)	3
Konstruksi/Realisasi	Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi	5	Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi	5
	Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL)	45	IUPTL Sementara	5
	Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	45	Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	45
	Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero	60	Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero	60
	Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya	-	Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya	-
	Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)	14	Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)	14
	Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT)	30	Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT)	7
	Izin Lokasi/SITU	14	Izin Lokasi *) tidak diperlukan apabila sdh ada IPKH	14
	Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan	120	Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan	52
	Izin Lingkungan dan AMDAL	115	Izin Lingkungan*) Diintegrasikan /AMDAL pemrakarsa	10
	AMDAL LALIN	90	AMDAL LALIN	
	Izin Gangguan	14	Izin Gangguan	
	Hak Atas Tanah (HGB)	165	Hak Atas Tanah (HGB) *)	50
	Izin Mendirikan Bangunan	14	Izin Mendirikan Bangunan *)	14
	Ijin terminal khusus dan navigasi dari Kemenhub (Jetty)	81	Ijin penetapan lokasi terminal khusus dari Kemenhub *)	5
	Ketenagakerjaan	23	Ketenagakerjaan	3
	Utilitas (air, telepon)	14	Utilitas (air, telepon) *)	14
	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	1	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan *)	1
	Pembebasan bea impor dari Kemenkeu (IUPTL)	7	SK Pembebasan bea impor dari dari BKPM *)	7
	Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu	10	Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu*)	
	Rincian Impor Barang (RIB)	7	Rincian Impor Barang (RIB)	
	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	3	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Persyaratan kontraktor
	Sertifikat Badan Usaha	3	Sertifikat Badan Usaha	
	Sertifikat Laik Operasi	5	Sertifikat Laik Operasi	5
	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (untuk kepentingan sendiri: 14 hari, untuk kepentingan sementara: 20 hari)	30	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	5
	Total Penyelesaian	923	Total Penyelesaian	256



- Dalam setiap penyempurnaan Daftar Negatif Investasi (DNI), Pemerintah selalu mempertimbangkan kesepakatan – kesepakatan kelonggaran investasi yang berasal dari negara-negara ASEAN serta mendorong pengusaha nasional untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN dalam rangka mendukung ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) nasional serta perluasan pasar (*regional player*). Kesemuanya itu dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing usaha nasional.
 - Berdasarkan DNI yang berlaku saat ini (Perpres 39/2014), sektor-sektor yang lebih terbuka untuk investor dari Negara-Negara ASEAN terutama pada bidang Kesehatan, Hiburan, Jasa Akomodasi (Motel), Jasa Survey Pasar, dan Pembuatan Sarana Promosi Film.
 - Berdasarkan realisasi penanaman modal, negara anggota ASEAN yang telah memanfaatkan keterbukaan yang diatur dalam DNI ini baru Singapura dan Malaysia.
-
- DNI saat ini sedang dalam proses revisi, menunggu masukan dari berbagai Kementerian terkait. Berdasarkan rapat tanggal 12 November 2015, kami masih menunggu masukan dari Kementerian ESDM hingga tanggal 13 November 2015.
 - Berdasarkan masukan dari investor, diusulkan agar pembangkit tenaga listrik 1-10 MW dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan maksimal kepemilikan saham asing 95% dan pembangkit listrik energi fosil/lainnya dengan kepemilikan saham asing maksimal 49%.

Ketentuan Penanaman Modal Proyek Ketenagalistrikan

Ketentuan Kepemilikan saham:

Pembangkit Tenaga Listrik

- Pembangkit Listrik < 1MW : Modal dalam negeri 100%
- Pembangkit Listrik skala kecil (1 - 10 MW) : Kepemilikan modal asing 49%
- Pembangkit Listrik > 10 MW : Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha / KPBU selama masa konsesi)
- Transmisi Tenaga Listrik : Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ KPBU selama masa konsesi)
- Distribusi Tenaga Listrik : Maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ KPBU selama masa konsesi)

Fasilitas Penanaman Modal:

- Tax Allowance: Dapat diberikan terhadap Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101) Pengusahaan tenaga panas bumi (KBLI 06202), Industri Peralatan Listrik (KBLI 27113)
- Tax Holiday: Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembebasan Bea Masuk:

- Berdasarkan PMK 176/2009 Jo. 76/2012: Pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan sendiri/pribadi (Penunjang industri utama)
- Berdasarkan PMK 66/2015: Pembangkitan Tenaga Listrik yang digunakan untuk kepentingan umum

Feed In Tariff dan Harga Patokan Tertinggi (Ceiling Prices):

- Berdasarkan Permen ESDM No 3/2015 : PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, PLTA (CP)
- Berdasarkan Permen ESDM No 27/2014: PLT Biomassa dan Biogas (FIT)
- Berdasarkan Permen ESDM No 22/2014: PLTA (mini hydro) (FIT)
- Berdasarkan Permen ESDM No 17/2014: PLTP dan uap panas bumi untuk PLTP (CP)
- Berdasarkan Permen ESDM No 19/2013: PL berbasis sampah kota (FIT)
- Berdasarkan Permen ESDM No 17/2013: PLTS (Tenaga Surya) (FIT)



TAX HOLIDAY

(Permenkeu No.159/PMK.011/2015)

5-20 tahun
Fasilitas Pengurangan
Pajak, dimulai sejak Tahun
Pajak dimulainya Produksi
Komersial

10%-100%
Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan

Daftar Sektor Penerima:

1. Industri Logam Dasar
2. Industri Kilang Minyak /atau bahan kimia organik dasar
3. Industri Permesinan
4. Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5. Industri Transportasi Kelautan
6. Industri Perangkat Telekomunikasi
7. Industri Pengolahan di dalam Kawasan KEK
8. Infrastruktur ekonomi diluar skema KPBU

Nilai investasi minimum: **Rp. 1 Trilyun.**

TAX ALLOWANCE

(Peraturan Pemerintah No.18/2015)

30% Dari jumlah
Penanaman Modal
Pengurangan Penghasilan
Neto selama 6 (enam)
tahun sebesar 5% pertahun
dihitung sejak saat dimulai
produksi komersial

143 bidang usaha
yang memenuhi syarat
untuk tax allowance
(bertambah 14 segmen
dari peraturan sebelumnya)

Pemeberian Fasilitas Memenuhi
Kriteria:

- a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
- c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

PEMBEBASAN BEA MASUK

(Permenkeu No.176/PMK.011/2009)

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan

- Pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang
- Pembebasan bea masuk selama dua tahun untuk bahan
- Bagi industri yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30%, diberikan tambahan pembebasan bea masuk atas impor bahan dan barang selama 2 tahun

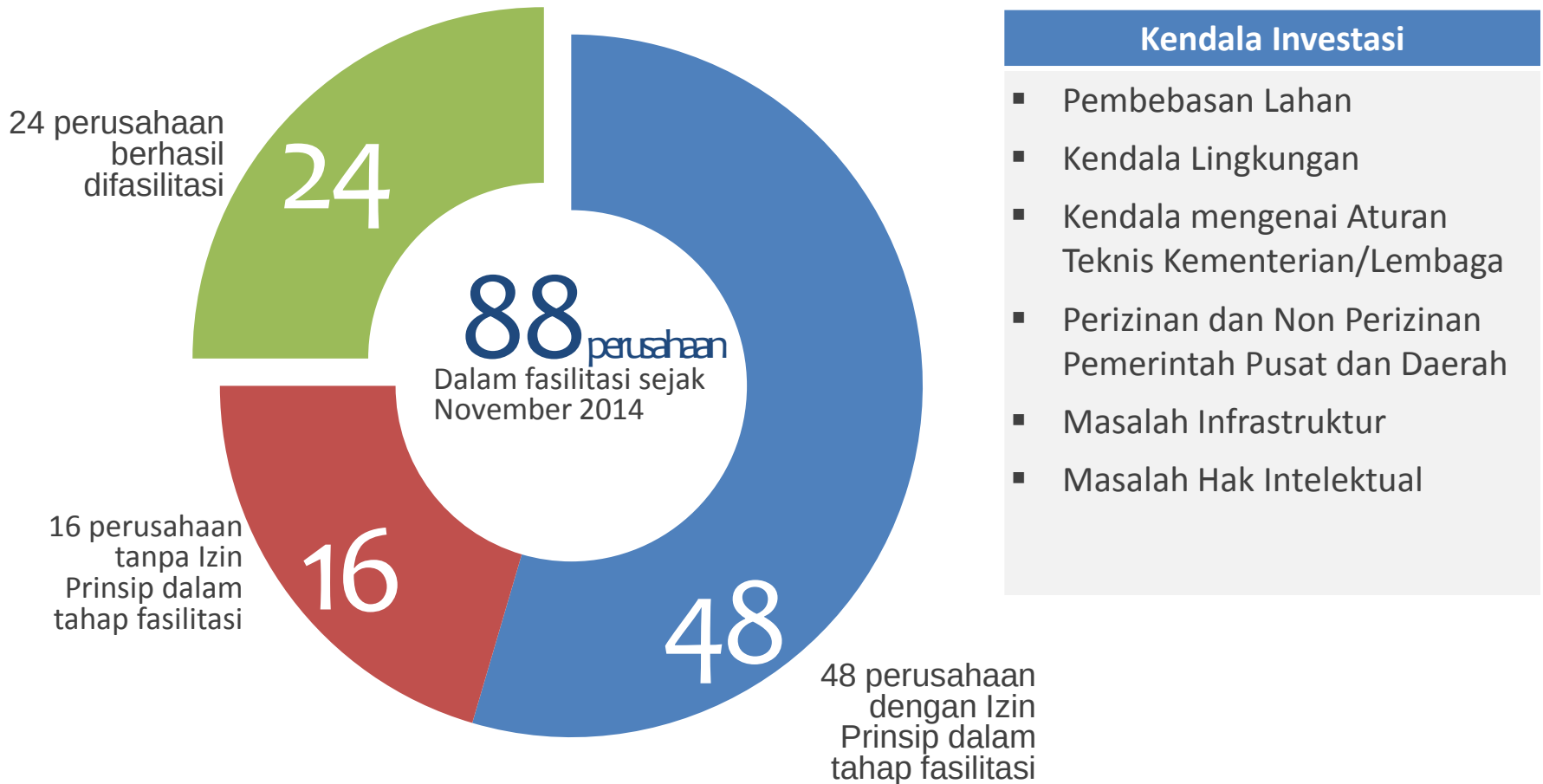
(Permenkeu No.66/PMK.010/2015)

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum



Debottlenecking

BKPM telah berhasil menyelesaikan masalah (*debottlenecking*) 24 proyek dari total 88 proyek dengan nilai investasi Rp 110 triliun dari total investasi Rp 463,8 triliun.



Paket Kebijakan Ekonomi yang Terkait dengan Investasi

1

9 September

Deregulasi prosedur investasi:

- Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Kebijakan tersebut akan memberikan kepastian dalam layanan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan termasuk mekanisme layanan online, SOP untuk Perizinan dan Non Perizinan, standarisasi pengawasan, pendampingan, dan fasilitasi kepada investor

2

29 September

- Layanan cepat izin investasi dalam waktu 3 jam dan izin langsung konstruksi
- Pengurangan total izin di sektor kehutanan dari 14 izin menjadi 6 izin
- Percepatan layanan permohonan insentif : *tax allowance* dari 28 hari menjadi 25 hari; dan *tax holiday* dari 65 hari menjadi 45 hari
- Pembebasan PPN untuk pembuatan kapal, kereta api, dan industri pesawat terbang serta industri komponennya (PP No.69 / 2015)
- Pengembangan Pusat Logistik Terpadu di Cikarang, Jawa Barat untuk industri manufaktur; dan Merak (Banten) untuk penyimpanan bahan bakar minyak

3

7 Oktober

- BBM: pengurangan harga non-subsidi bahan bakar solar
- Gas: pengurangan harga gas untuk industri (efektif mulai 1 Januari 2015)
- Ketenagalistrikan: Diskon tarif hingga 30 % untuk penggunaan listrik pada tengah malam (11:00) sampai 05:00 pagi , penundaan dalam pembayaran listrik hingga 40 % untuk industri dan padat karya yang kurang kompetitif
- Penyederhanaan Izin Tanah untuk Kegiatan Investasi

4

15 Oktober

- Upah minimum : menentukan rumus upah buruh tahunan dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan kepastian bagi investor untuk melakukan bisnis , dengan mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja

5

22 Oktober

- insentif pajak untuk proses revaluasi asset; dan instrumen investasi REIT akan bebas dari pajak berganda

6

5 November

- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan adanya fasilitas fiskal a.l.: (1) pengurangan PPh sebesar 20-100 % untuk investasi di KEK senilai di atas Rp 1 triliun dan (2) pengurangan PPh sebesar 20-100 % selama lima sampai 15 tahun untuk investasi Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun.
- Penyederhanaan izin di Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Layanan Izin Investasi 3 Jam dan Izin Investasi Langsung Konstruksi

A. Layanan Izin Investasi 3 Jam

1. Produk yang diterbitkan

- 1) Izin Investasi
- 2) Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Indonesia
- 3) NPWP

2. Kriteria Layanan Investasi 3 jam

- 1) Perusahaan/pemegang saham datang langsung ke PTSP Pusat di BKPM, apabila satu calon pemegang saham mewakili pemegang saham lainnya harus membawa surat kuasa.
- 2) Rencana investasi paling sedikit Rp. 100 Miliar dan/atau
- 3) Rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang.
- 4) Dapat berlokasi di:
 - a. Kawasan Industri tertentu dan/atau Kawasan berikat tertentu, atau
 - b. Diluar Kawasan Industri/Kawasan Berikat tertentu.

B. Izin Investasi Langsung Konstruksi

Syarat Izin Investasi Langsung Konstruksi

- 1) Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu.
- 2) Penetapan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat tertentu oleh Kepala BKPM.
- 3) Setelah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal, perusahaan dapat langsung melaksanakan kegiatan konstruksi, secara paralel mengurus perizinan pelaksanaan lainnya dengan memenuhi standar dan norma:
 - a. Pendirian Bangunan
 - b. Lingkungan Hidup
 - c. Pengelolaan industri yang baik
 - d. Manajemen/pengelolaan sumber daya manusia
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Investasi dapat dibawah Rp. 100 Miliar dan/atau TKI dibawah 1.000 orang
- 5) Didukung oleh Gubernur dan Bupati/Walikota daerah terkait.

TERIMA KASIH



Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 525 2008

f . +62 21 525 4945

e . info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

